

KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA KETERBUKAAN INFORMASI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT SWAYASA PRAKARSA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SWAYASA PRAKARSA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset

Kantor

Padukuhan Babadan, Desa/Kalurahan Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta Kode Pos: 55571

Telp. 0274 5044049, Email: corsec@swayasaprakarsa.com, Website: www.swayasaprakarsa.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SUKADANA PRIMA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara

Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DISTRIBUSI DAN PEMASARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Sleman pada tanggal 22 Agustus 2026

JADWAL

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	:	24-27 Agustus 2026
Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2026
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2-8 September 2026
Tanggal Penjatahan	:	8 September 2026
Tanggal Distribusi	:	9 September 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 September 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 September 2026

PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2026, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.59.440.000.000,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), kemudian dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar yang berasal dari kapitalisasi saldo laba komprehensif yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah Rp.12.160.000.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.14.860.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah), dan pemecahan nominal saham (*stock split*) dari semula Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.972.000.000	Rp.59.440.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	Rp.14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gadjah Mada	20.009.190	Rp.400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gadjah Mada	549.920	Rp.10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	Rp.10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	Rp.14.860.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.229.000.000	Rp.44.580.000.000,-	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-

banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.972.000.000	59.440.000.000		2.972.000.000	59.440.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	14.437.961.000	97,16	721.898.050	14.437.961.000	67,72
Universitas Gadjah Mada	20.009.190	400.183.800	2,69	20.009.190	400.183.800	1,88
PT Radio Swaragama	549.920	10.998.400	0,08	549.920	10.998.400	0,05
Bondan Ardiningtyas	542.840	10.856.800	0,07	542.840	10.856.800	0,05
Masyarakat*	-	-	-	323.000.000	6.460.000.000	30,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	14.860.000.000	100,00	1.066.000.000	21.320.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.229.000.000	44.580.000.000		1.906.000.000	38.120.000.000	

*Kepemilikan masyarakat dibawah 5% (lima persen)

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

EKUITAS

Berikut adalah perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025, dan 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati (Registrasi Akuntan Publik No. 1153) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
EKUITAS			
Modal saham	2.700.000.000	2.700.000.000	200.000.000
Uang Muka Setoran Modal	-	-	2.500.000.000
Saldo laba:			
Dapat ditentukan penggunaannya	540.000.000	540.000.000	-
Belum dapat ditentukan penggunaannya	14.091.346.059	14.661.938.498	13.780.790.034
Penghasilan komprehensif lain	(14.325.209)	(15.125.124)	(1.529.765)
TOTAL EKUITAS	17.317.020.850	17.886.813.374	16.479.260.269

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 28 Februari 2026, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan		Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Posisi Ekuitas Per 28 Februari 2026		2.700.000.000	-	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	-	17.317.020.850
Perubahan Ekuitas Setelah Tanggal 28 Februari 2026		•	•	•	•	•	•	•
Diasumsikan:								
- Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 323.000.000 Dengan Harga Penawaran Rp130 - Rp140 Per Saham		46.305.000.000	-	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	-	60.922.020.850
- Biaya Emisi		-	445.381.981	-	-	-	-	445.381.981
Proforma Ekuitas Pada Tanggal 28 Februari 2026 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan		46.305.000.000	445.381.981	540.000.000	14.091.346.059	(14.325.209)	-	61.367.402.831

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 743.000.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.066.000.000 (satu miliar enam puluh enam juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10749/BEI.PP2/08-2026 tanggal 13 Agustus 2026.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham PT Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gadjah Mada, PT Radio Swara Gadjah Mada, dan Bondan Ardiningtyas di dalam Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 Tahun 2026 dilakukan di dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan kepada OJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25 Tahun 2017, PT Gama Multi Usaha Mandiri, Universitas Gadjah Mada, PT Radio Swara Gadjah Mada, dan Bondan Ardiningtyas dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing para pemegang saham tertanggal 29 Mei 2026 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diwakili Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp. OG (K)., Ph.D., selaku Rektor UGM menyatakan dan menegaskan bahwa tidak akan melepaskan kepengendalian UGM atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

A. Sekitar Rp 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk dengan rincian uraian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku berupa bahan baku elektromedis dan non elektromedis. Contoh bahan baku elektromedis antara lain: *body/casing, electrical, filter* dan *air system*. Contoh bahan baku non elektromedis antara lain *gelatine medical grade, calcium hydroxide, natrium hydroxide*, dan *silicone medical tube*. Adapun rencana penyediaan bahan baku elektromedis dan non elektromedis dilakukan dengan sistem beli putus dan dengan perjanjian.
2. Sekitar Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian peralatan penunjang produksi berupa dehumidifier, handpallet, forklif, emergency lamp, box kontener, thermohydro, timbangan, kalibrator, dan lain-lain. Rencana pembelian peralatan penunjang produksi dilakukan dengan sistem beli putus dan dengan perjanjian.
3. Sekitar Rp4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk operasional Perseroan berupa gaji karyawan, pembelian kebutuhan, lisensi dan perizinan, transportasi, dan utilitas kantor.
4. Sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk aktifitas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup pelatihan SDM serta penambahan jumlah SDM untuk produk baru dan pengembangan kapasitas.
5. Sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk sistem informasi berupa sistem ERP: akuntansi dan *finance, sales, procurement* dan *inventory*. Bentuk kegiatan terkait implementasi ERP meliputi: pelatihan dari vendor, biaya langganan dan lisensi, biaya implementasi, konsultasi, biaya *maintenance* dan *upgrade* piranti komputer dan server untuk mendukung implementasi ERP di masing-masing divisi terkait.
6. Sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan pemasaran produk dan jejaring. Kegiatan ini berupa kegiatan *business matching*, pameran, *field marketing*, *event series*.
7. Sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk pengembangan portfolio produk yaitu stent jantung, EVD, dan Ventilator neonatal. Bentuk pengembangan portfolio tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengembangan produk stent jantung meliputi:
 - Workshop dan pelatihan SDM
 - Pembelian bahan baku (mini tubing CoCr, bahan-bahan untuk cleaning dan polishing, delivery system, bahan-bahan packing)
 - Comisioning peralatan produksi
 - Produksi dan sterilisasi
 - Uji-uji (uji invitro, uji biocompatibility, uji sterilitas, uji pra klinik dan klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
 - Pre adopsi pasar

Produk stent jantung dikembangkan bersama dengan Peneliti akademik dan klinik (desain stent, uji preklinis dan klinis), mitra industri (teknologi produksi). Adapun Perseroan akan menangani aspek uji produk, produksi, dan pemenuhan regulasi.

- b. Pengembangan produk EVD (*External Ventricular Drain*) meliputi:
 - Pembelian mould injection dan produksi injeksi plastik body EVD
 - Pembelian bahan baku dan bahan kemas (antara lain: *silicone tubing, connector*, dan kantong *reservoir*)
 - Workshop dan pelatihan sdm
 - Produksi dan sterilisasi
 - Uji-uji (uji invitro, uji biocompatibility, uji sterilitas, uji pra klinik dan klinis)
 - Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
 - Pre adopsi pasar

Produk EVD (*external ventricular drain*) adalah calon produk baru yang dikembangkan bersama dengan mitra klinisi akademisi (analisis desain dan fungsi, uji preklinis dan klinis), sementara Perseroan akan bertanggung jawab pada aspek produksi (desain produksi, pemenuhan bahan baku, dan pemenuhan regulasi)

- c. Pengembangan produk Ventilator Neonatal meliputi:

- Pembelian bahan baku (antara lain: turbine, sistem, main body dan aksesoris)
- Workshop dan pelatihan sdm
- Produksi
- Uji-uji (uji fisik, uji mekanik, uji durabilitas, uji fungsi, uji klinis)
- Penyusunan dokumen perizinan dan sertifikasi produk
- Pre adopsi pasar

Produk Ventilator Neonatal (Venindo E01 Neo Transport dan Venindo Neo) dikembangkan bersama dengan Peneliti dan klinisi (desain *engineering*, mekanikal, dan fungsi) dan Klinisi (uji klinis). Perseroan akan berkontribusi dalam aspek uji produk, produksi, dan pemenuhan regulasi.

Berikut adalah rencana *timeline* penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan beserta pemasoknya:

No	Kegiatan	Periode Penggunaan Dana
1.	Pembelian bahan baku	Q4 2026 – Q3 2027
2.	Pembelian peralatan penunjang produksi	Q1 2027 – Q2 2028
3.	Operasional	Q4 2026 – Q4 2028
4.	Peningkatan SDM	Q1 2027 – Q4 2028
5.	Sistem informasi	Q4 2026 – Q2 2027
6.	Peningkatan pemasaran produk	Q4 2026 – Q4 2028
7.	Pengembangan portfolio produk	Q1 2027 – Q4 2028

Seluruh pengadaan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan akan berasal dari mitra *supplier*/pemasok Perseroan yang merupakan pihak ketiga atau tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki kerja sama dengan dua pemasok untuk pengadaan bahan baku elektromedis, yaitu PT Stechoq Robotika Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 032/Kontrak/SP-STECHOQ/VIII/2026 dan Nomor 016/PKS/STECHOQ/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026, serta PT Yogya Presisi Teknikatama Industri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 033/Kontrak/SP-YPTI/VIII/2026 dan Nomor 003/KS-MS.BCM/08/2026 tanggal 18 Agustus 2026.

B. Sebesar Rp12.200.000.000,- (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal, dengan rincian uraian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp10.700.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan gedung baru di atas lahan seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang akan berlokasi di Jl. Cangkringan Km 3, Bayen, Purwomartani, Kalasan atau berlokasi sekitar 1,5 km dari lokasi produksi Perseroan saat ini. Gedung baru tersebut akan digunakan sebagai gedung manajemen dan gedung distribusi pemasaran dimana gedung baru tersebut akan terdiri dari 1 gedung kantor manajemen dan distribusi yang terdiri dari 2 lantai serta 1 gudang dengan 1 lantai.

Saat ini, Perseroan belum memiliki pusat distribusi yang berdiri terpisah. Aktivitas distribusi, penyimpanan persediaan, pemrosesan pesanan, serta fungsi administrasi dan manajemen masih dilakukan di fasilitas yang saat ini digunakan Perseroan untuk produksi, yaitu:

- a. Kantor manajemen dan distribusi (lantai 2 Gedung C UGM STP/Gedung Produksi Gama Herbal Indonesia).
- b. Purnajual elektromedis dan gudang persediaan (Gedung D UGM STP/Gedung Produksi Gamafood)
- c. Gudang Produk jadi alat kesehatan (Gedung B UGM STP/Gedung Produksi alkes)

Kantor manajemen Perseroan saat ini masih berada dalam satu gedung yang sama dengan fasilitas produksi, sehingga pemanfaatan ruang produksi belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan manufaktur. Oleh karena itu, gedung baru direncanakan akan difungsikan sebagai pusat distribusi dan kantor manajemen agar fungsi administrasi/manajemen dan distribusi dapat dipisahkan dari fasilitas produksi.

Pemindahan kegiatan kantor manajemen Perseroan ke gedung baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas utilisasi ruang pada fasilitas eksisting, saat ini kegiatan manajerial menggunakan sekitar 12 ruang di gedung B UGM STP. Dengan pemindahan fungsi manajemen dan distribusi ke gedung baru, area pada tersebut rencana akan digunakan untuk: ruang *quality control* untuk produk elektromedis, ruang *quality control* non elektromedis, ruang *quality assurance*, ruang PPIC, gudang bahan baku, gudang bahan kemas, gudang produk *reject*, ruang pengemasan, ruang *meeting* PJT produksi, ruang teknik, ruang RnD, dan *mainroom*.

Pembangunan gedung baru ini direncanakan akan dilaksanakan oleh PT Mutiara Timur Indonesia, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, merujuk pada surat penawaran dari PT Mutiara Timur Indonesia tertanggal 2 Juni 2026. Meskipun demikian, hingga tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan belum terikat kontrak dengan PT Mutiara Timur Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung baru yang disampaikan oleh PT Mutiara Timur Indonesia melalui surat penawaran tertanggal 2 Juni 2026, nilai keseluruhan pekerjaan pembangunan gedung, termasuk pajak, adalah sebesar Rp10.521.588.000. Dengan demikian, dari total alokasi dana sebesar Rp10.700.000.000 untuk pembangunan gedung, terdapat sisa dana sebesar Rp178.412.000. Perseroan berencana menggunakan sisa alokasi dana tersebut untuk membiayai kebutuhan perizinan dan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan dan persiapan penggunaan gedung baru, sehingga keseluruhan alokasi dana pembangunan gedung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelesaian dan kesiapan operasional gedung tersebut.

Bahwa alas hak bidang tanah yang mendasari pembangunan Gedung di Jl. Cakringan, Kalasan adalah Sertipikat Hak Milik No. 18474, Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 0508/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dengan luas 4.161 m² pemegang hak terdaftar atas nama Dra. Saefuroh, sebagaimana telah dilakukan pelepasan hak kepada Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026 oleh dan antara Perseroan dan Dra. Saefuroh, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Dra. Saefuroh tertanggal 01 Juli 2026, menyatakan dan menegaskan bahwa lahan seluas 4.161 m² sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 18474/Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 05208/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, tidak sedang digadaikan atau tidak dijadikan jaminan dan tidak tercatat sedang dalam perkara sengketa.

Berdasarkan Cover Note Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., No. 047/NIK/UMUM/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, SHM No. 18474/Purwomartani yang tercatat atas nama Dra. Saefuroh, akan dilakukan proses pemecahan sertipikat yang terdiri dari lahan pertama dengan luas 1.450m² dan lahan kedua dengan luas 2.711 m², dengan estimasi selama 8 (delapan) bulan proses pemecahan dan balik nama untuk tanah seluas 1.450m². Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan tapak kapling atas SHM No. 18474/Purwomartani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagaimana berdasarkan tanda terima yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 19 Agustus 2026.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") juncto Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen ATR/BPN No. 3/1997"), pemecahan sertipikat untuk 1 (satu) bidang tanah akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 3/1997 satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan dilakukan pengukuran kembali. Dengan demikian, dalam proses pemecahan sertipikat atas 1 (satu) bidang tanah sampai dengan proses balik nama sertipikat dilakukan secara bertahap, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2026, Perseroan akan berkomitmen memenuhi proses balik nama atas SHM No. 18474/Purwomartani menjadi atas nama Perseroan secara bertahap dari proses pemisahan sertipikat dan balik nama atas sebagian tanah seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai ketentuan hukum yang berlaku selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, dan akan menyampaikan publikasi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik setelah proses balik nama tersebut selesai.

Sehubungan dengan rencana pembangunan gedung tersebut, Perseroan telah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) No. 07072610312404030 tanggal 07 Juli 2026, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, untuk luas tanah 1.450,39 m² (seribu empat ratus lima puluh ribu koma tiga puluh sembilan meter persegi) dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jl. Cangkringan, Bayen, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perseroan telah mengajukan permohonan PBG dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagaimana berdasarkan bukti Permohonan PBG No. 340410-18082026-002 dengan status permohonan Verifikasi Kelengkapan Dokumen. Selanjutnya, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) akan dilakukan setelah bangunan gedung tersebut telah selesai dibangun, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 18 PP No. 16/2021 SLF diberikan untuk kelaikan fungsi sebelum pemanfaatan atas bangunan gedung dengan wujud fisik hasil konstruksi.

Pembangunan gedung beserta sarana prasarana direncanakan akan dimulai pada Q2 2027 dan selesai pada Q2 2028. Saat ini perizinan sedang dalam tahap pengurusan legalitas balik nama.

2. Sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset untuk gedung baru berupa furniture, AC, interior, serta instalasi. Pemasok untuk pengadaan ini adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan seperti Informa. Saat ini, Perseroan belum melakukan penunjukan pemasok untuk pengadaan aset untuk gedung baru. Namun demikian Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari Informa No. 00022/RPO9/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026, No. 00341/RPC7/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026, dan No. 00343/RPC7/VI/26 tanggal 30 Juni 2026. Pengadaan aset-aset ini akan dilakukan pada Q2 2028.
3. Sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian kendaraan yaitu kendaraan logistik, kendaraan operasional, dan *field sales* armada. Pengadaan kendaraan operasional akan dilakukan pada Q1 2027 sampai Q2 2027. Pemasok untuk pengadaan kendaraan adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan saat ini belum dilakukan penunjukan. Namun demikian, Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari PT Automobil Jaya Mandiri No. 006/AJM-YK/IV/2026 tertanggal 29 Juni 2026, dan PT Nasmoco Bahtera Motor No. SPH/466/NBM/MKT/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026. Hingga saat ini, kendaraan yang belum ada penawaran adalah untuk jenis kendaraan sepeda motor operasional perorangan dan sepeda motor operasional logistik. Berikut adalah perkiraan kendaraan dan jumlah unit yang akan dibeli:
 - Daihatsu Pick Up 1 unit
 - Wuling Darian EV EC 1 unit
 - Daihatsu Terios 1 unit
 - Honda Vario 1 unit
 - Viar Karya 1 unit

Pembangunan gedung dan aset di dalamnya yang terdapat pada poin 1 dan 2 di atas, dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan kapasitas operasional, efisiensi kegiatan usaha, serta mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Gedung yang akan dibangun akan difungsikan sebagai pusat distribusi (*distribution center*) dan kantor manajemen, sehingga aktivitas distribusi dan fungsi administrasi/manajemen dapat dipisahkan dari fasilitas produksi. Saat ini, kantor manajemen Perseroan masih berada dalam satu gedung dengan fasilitas produksi, sehingga pemanfaatan ruang produksi belum dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan manufaktur. Selain itu, keberadaan fasilitas distribusi yang terintegrasi dengan kantor manajemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, penyimpanan persediaan, pemrosesan pesanan, serta distribusi produk kepada pelanggan. Adapun pembelian kendaraan operasional pada poin 3 di atas dilakukan sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan fleksibilitas operasional, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan.

C. Sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama PT Gama Multi Usaha Mandiri dengan PT Swayasa Prakarsa Nomor: 001.A/Kontrak/GMUM-SWAYASA/I/2021, Nomor: 051.B/Kontrak/GMUM-SP/II/2021, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pendanaan dan Bagi Hasil Proyek Akselerasi "Genose C19" No. 022/Kontrak/GMUM-SWAYASA/XII/2025, No. 042/Kontrak/GMUM-SP/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Hubungan afiliasi	:	GMUM adalah induk usaha dari Perseroan
Fasilitas	:	-
Saldo utang	:	Rp8.267.445.166,- (per Februari 2026)
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp2.000.000.000,-

Tingkat bunga	:	Sesuai perjanjian GMUM dengan Bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 9,10% per tahun
Jatuh tempo	:	30 Desember 2030
Penggunaan dana pinjaman	:	Modal produksi GeNose pada tahun 2021. GeNose merupakan alat yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi infeksi virus Covid-19 melalui hembusan napas. Produksi GeNose telah berhenti sejak tahun 2022.
Riwayat utang	:	-
Prosedur dan syarat pelunasan	:	Diangsur setiap bulan

Dana pinjaman dari GMUM dengan saldo pinjaman sebesar Rp8.103.017.333,- sepenuhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat pihak lain yang menerima manfaat atau menggunakan fasilitas pinjaman tersebut selain Perseroan.

Meskipun pinjaman tersebut baru akan jatuh tempo pada 30 Desember 2030, Perseroan memandang bahwa pembayaran sebagian pinjaman lebih awal merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban keuangan. Dengan berkurangnya saldo pinjaman, Perseroan diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan arus kas sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mendukung pengembangan usaha.

Berikut perhitungan Saldo Utang setelah pembayaran yang akan dilakukan oleh Perseroan:

Saldo Utang per Juli 2026:

Utang Pokok	:	Rp 8.040.000.000,-
Utang Bunga	:	Rp 63.017.333,-
Total Utang per Juli 2026	:	Rp 8.103.017.333,-
Rencana Pembayaran	:	Rp 2.000.000.000,-

Sisa Saldo utang setelah dilakukan pembayaran:

Saldo Utang Pokok	:	Rp 6.040.000.000,-
Saldo Utang Bunga	:	Rp 63.017.333,-
Total Saldo Utang	:	Rp 6.103.017.333,-

Adapun untuk melunasi sisa pinjaman, Perseroan akan menggunakan arus kas yang berasal dari kegiatan usaha Perseroan. Perseroan merencanakan untuk membayar hutang terhadap pemegang saham tersebut paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026 setelah perolehan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham.

- Sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi utang kepada Yayasan Universitas Gadjah Mada (YUGM) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Kredit) antara Yayasan Universitas Gadjah Mada dan PT Swayasa Prakarsa Nomor: 28/YAYASANUGM.1/HK.08.00/2026; Nomor: 009/Kontrak/YAYASANUGM-SP/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026
Hubungan afiliasi	:	YUGM memiliki pengendali yang sama dengan Perseroan yaitu Universitas Gadjah Mada
Fasilitas	:	-
Saldo pinjaman	:	Rp10.000.000.000,-
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Rp10.000.000.000,-
Tingkat bunga	:	3%

Jatuh tempo	: 26 Februari 2027
Penggunaan dana pinjaman	: Dana pinjaman dari YUGM digunakan untuk pembayaran atas tanah Perseroan yang telah dibeli dari Dra. Saefuroh yang terletak di Jl. Cangkringan Km 3, Bayen, Purwomartani, Kalasan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026, dibuat di hadapan Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman.
	Aset tanah tersebut direncanakan akan digunakan oleh Perseroan sebagai lokasi pembangunan gedung baru sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Bagian B poin 1. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tanah tersebut masih berupa lahan kosong dan belum digunakan, menunggu proses persiapan pembangunan.
Keterangan aset tanah	: Hak bidang tanah tersebut adalah SHM No. 18474, Desa Purwomartani, NIB 13041001.18025, Surat Ukur No. 0508/Purwomartani/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dengan luas 4.161 m ² , atas nama Dra. Saefuroh. Tanah tersebut telah dilakukan pelepasan hak kepada Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 12 tanggal 3 Juni 2026, dibuat di hadapan Notaris Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman.
	Berdasarkan pemeriksaan hukum dan Surat Pernyataan Dra. Saefuroh tanggal 1 Juli 2026, lahan tersebut tidak sedang digadaikan, tidak dijadikan jaminan, dan tidak tercatat sedang dalam perkara sengketa
Riwayat utang	: -
Prosedur dan syarat pelunasan	: Pengembalian dana dan bunga pinjaman sekaligus saat berakhirnya jangka waktu

Untuk membayar bunga pinjaman tersebut, Perseroan akan menggunakan pendanaan bersumber dari kas Perseroan.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Bahwa rencana transaksi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang digunakan untuk modal kerja (*operational expenditure*) sekitar Rp 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dan belanja modal (*capital expenditure*) sekitar Rp12.200.000.000,- (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah) bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dikarenakan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dibaca pada Bab II Prospektus

RINGKASAN IKHTISAR DATA KEUANGAN

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan:

Berikut adalah ringkasan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan tanggal 28 Februari 2026, 31 Desember 2025, dan 2024 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 01278/2.1030/AU.1/05/1153-4/1/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati (Registrasi Akuntan Publik No. 1153) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi:

Bingkasan Laporan Posisi Keuangan:	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Jumlah Aset Lancar	23.290.620.443	18.283.108.428	24.693.797.520	19.713.529.851
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.490.672.053	9.406.640.766	8.668.694.730	9.464.407.460
Jumlah Aset	31.781.292.496	27.689.749.194	33.362.492.250	29.177.937.311
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.036.026.287	12.098.713.850	7.012.188.321	12.619.085.111
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.428.245.359	93.263.530	8.463.490.555	79.591.931
Jumlah Liabilitas	14.464.271.646	12.191.977.380	15.475.678.876	12.698.677.042
Jumlah Ekuitas	17.317.020.850	15.497.771.814	17.886.813.374	16.479.260.269
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	31.781.292.496	27.689.749.194	33.362.492.250	29.177.937.311

Bingkasan Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain:	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Jumlah Pendapatan	588.869.924.000	459.476.925.000	7.121.355.527	10.209.932.873
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	- 484.092.847.000	- 313.416.485.000	- 3.849.212.408	- 5.783.942.132
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	324.782.489.000	108.787.263.000	4.755.010.400	6.112.993.174
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	- 570.592.439.000	- 978.699.540.000	1.421.148.464	3.463.825.725
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	799.915.000	2.788.915.000	13.595.359	547.992
Laba (Rugi) per saham	- 211,034	- 363,514	521	17,316

Bingkasan Laporan Arus Kas:	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Jumlah Arus Kas Aktivitas Operasi	- 2.283.060.884.000	- 1.287.354.005.420	- 3.359.210.703	- 1.636.388.393
Jumlah Arus Kas Aktivitas Investasi	-	- 45.812.000.000	- 55.939.964	- 196.899.387
Jumlah Arus Kas Aktivitas Pendanaan	- 38.564.223.000	- 50.335.020.000	- 220.022.784	- 2.461.542.172

Rasio Keuangan Penting:	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (ROA)	- 0,018	- 0,035	0,043	0,119
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (ROE)	- 0,033	- 0,063	0,079	0,210
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total pendapatan (NPM)	- 0,969	- 2,130	0,200	0,339
Rasio lancar (current ratio)	3,959	1,511	3,522	1,562
Rasio liabilitas terhadap total aset (DAR)	0,455	0,440	0,464	0,435
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER)	0,835	0,787	0,865	0,771
ICR	- 2,734	- 6,507	4,284	7,498
DSCR	- 2,083	- 4,629	4,031	6,954

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan Usaha	588.869.924	459.476.925	7.121.355.527	10.209.932.873
Beban Pokok Penjualan	(484.092.847)	(313.416.485)	(3.849.212.408)	(5.783.942.132)
Laba Kotor	104.777.077	146.060.440	3.272.143.119	4.425.990.741
Beban Usaha	(905.266.608)	(1.018.193.852)	(5.448.551.670)	(5.461.047.731)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	324.782.489	(108.787.263)	4.755.010.400	6.112.993.174
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(475.707.042)	(980.920.675)	2.578.601.849	5.077.936.184
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan – Bersih	(94.885.397)	2.221.135	(1.157.453.385)	(1.614.110.459)
Laba (Rugi) Bersih Periode/ Tahun Berjalan	(570.592.439)	(978.699.540)	1.421.148.464	3.463.825.725
Total (Penghasilan) Kerugian Komprehensif Lain	799.915	(2.788.915)	(13.595.359)	(547.992)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	(569.792.524)	(981.488.455)	1.407.553.105	3.463.277.733
Laba (Rugi) per saham Dasar	(211)	(364)	521	17.316

a) Pendapatan Usaha

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Pendapatan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp588.869.924 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp129.392.999 atau sebesar 28,16% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp459.476.925. Peningkatan ini terutama berasal dari penjualan produk Insahunt dan TopClean RSF Handrub.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.121.355.527 menurun sebesar 30,25% dibanding total pendapatan selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp10.209.932.873. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan penjualan produk Ventilator V-01.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp484.092.847 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp170.676.362 atau sebesar 54,46% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp313.416.485. Peningkatan ini terutama disebabkan pembelian bahan baku pembuatan Ventilator.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.849.212.408 menurun sebesar 33,45% dibanding Beban Pokok Pendapatan selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp5.783.942.132. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan sejalan dengan penurunan penjualan produk Ventilator.

c) Laba Kotor

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Laba Kotor Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp104.777.077 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp41.283.363 atau sebesar 28,26% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp146.060.440. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku atas produk Venindo.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.272.143.119 menurun sebesar 26,07% dibanding total Laba Kotor selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp4.425.990.741. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penjualan di segmen Hepro Gama.

d) Beban Usaha

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Beban Usaha Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp905.266.608 dimana terdapat penurunan Beban Usaha Perseroan sebesar Rp112.927.244 atau sebesar 11,09% bila dibandingkan dengan Beban Usaha Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp1.018.193.852. Penurunan ini terutama disebabkan mayoritas dari penurunan pembayaran atas biaya jasa profesional.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.448.551.670 dimana terdapat penurunan Beban Usaha sebesar Rp12.496.061 atau sebesar 0,23% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp5.461.047.731. Penurunan ini terutama disebabkan mayoritas dari penurunan pembayaran atas biaya lisensi.

e) Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp570.592.439 dimana terdapat penurunan Rugi Periode Berjalan Perseroan sebesar Rp408.107.101 atau sebesar 41,70% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp978.699.540. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemulihan atas pencadangan penyisihan penurunan nilai piutang dan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.421.148.464 dimana terdapat penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.042.677.261 atau sebesar 58,97% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp3.463.825.725. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dari kegiatan penjualan Perseroan atas produk Venindo.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	28 Februari	31 Desember	
	2026	2025	2024
ASET			
Total Aset Lancar	23.290.620.443	24.693.797.520	19.713.529.851
Total Aset Tidak Lancar	8.490.672.053	8.668.694.730	9.464.407.460
TOTAL ASET	31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311
LIABILITAS			
Total Liabilitas Jangka Pendek	6.036.026.287	7.012.188.321	12.619.085.111
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.428.245.359	8.463.490.555	79.591.931
TOTAL LIABILITAS	14.464.271.646	15.475.678.876	12.698.677.042
TOTAL EKUITAS	17.317.020.850	17.886.813.374	16.479.260.269
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	31.781.292.496	33.362.492.250	29.177.937.311

1) Aset

a) Aset Lancar

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Aset Lancar Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp23.290.620.443 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp1.403.177.077 atau sebesar 5,68% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp24.693.797.520. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sejalan dengan penurunan penjualan atas Ventilator.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.693.797.520 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.980.267.669 atau sebesar 25,26% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp19.713.529.851. Kenaikan ini mayoritas terutama disebabkan oleh pemulihan persediaan bahan baku segmen Hepro Gama.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp8.490.672.053 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp178.022.677 atau sebesar 2,05% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp8.668.694.730. Penurunan ini terutama disebabkan mayoritas oleh penyusutan aset tetap dan pajak tangguhan yang dibebankan pada laba rugi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.668.694.730 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp795.712.730 atau sebesar 8,41% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp9.464.407.460. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan dan penambahan aset lain-lain atas biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka persiapan untuk proses penawaran umum perdana saham atas biaya profesional kepada profesi penunjang.

c) Total Aset

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Total Aset Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp31.781.292.496 dimana terdapat penurunan Total Aset Perseroan sebesar Rp1.581.199.754 atau sebesar 4,74% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp33.362.492.250. Penurunan ini terutama mayoritas berasal dari penurunan kas dan bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.362.492.250 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp4.184.554.939 atau sebesar 14,34% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp29.177.937.311. Kenaikan ini terjadi disebabkan oleh pemulihan persediaan atas barang jadi.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp6.036.026.287 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp976.162.034 atau sebesar -13,92% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp7.012.188.321. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan penurunan beban akrual atas royalti kepada pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.012.188.321 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp5.606.896.790 atau sebesar 44,43% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp12.619.085.111. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan penurunan beban akrual atas royalti kepada pihak ketiga.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp8.428.245.359 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp35.245.196 atau sebesar 0,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp8.463.490.555. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.463.490.555 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp8.383.898.624 atau sebesar 10533,60% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp79.591.931. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang pemegang saham dari jangka pendek ke jangka panjang.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp14.464.271.646 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp1.011.407.230 atau sebesar 6,54% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp15.475.678.876. Penurunan ini terutama mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan penurunan beban akrual atas royalti kepada pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.475.678.876 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp2.777.001.834 atau sebesar 21,87% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp12.698.677.042. Kenaikan ini mayoritas disebabkan oleh penambahan utang usaha kepada pihak ketiga dan penambahan pencadangan liabilitas imbalan kerja.

3) Ekuitas

Untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Ekuitas Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp17.317.020.850 dimana terdapat penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp569.792.524 atau sebesar 3,19% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp17.886.813.374. Penurunan ini terutama disebabkan oleh posisi Perseroan yang mencatatkan rugi komprehensif untuk periode 2 (dua) yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.886.813.374 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.407.553.105 atau sebesar 8,54% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp16.479.260.269. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Perseroan yang mencatatkan laba komprehensif untuk tahun berjalan.

3. Analisis Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp2.283.060.884 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp995.706.879 atau sebesar 77% bila dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp1.287.354.005. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh aktivitas kenaikan aktivitas pembayaran kas kepada pemasok yang lebih besar dibanding dengan aktivitas penerimaan dari pelanggan yang mengalami penurunan.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.359.210.703 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.722.822.310 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.636.388.393. Kenaikan ini terutama disebabkan penurunan dari aktivitas penerimaan dari pelanggan yang mengalami penurunan yang lebih besar dari penurunan aktivitas pembayaran kepada pemasok.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar RpNihil dimana terdapat penurunan sebesar Rp45.812.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp45.812.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian atas aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp55.939.964 yang merupakan aktivitas pembelian aset tetap dimana terdapat penurunan sebesar Rp140.959.423 atau sebesar 71,59% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp196.899.387. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penerimaan tambahan setoran modal dari pemegang saham pada tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp38.564.223 dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.770.797 atau sebesar 23% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu sebesar Rp50.335.020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pinjaman kepada pemegang saham.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp220.022.784 dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.241.519.388 atau sebesar 91,06% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp2.461.542.172. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan setoran modal pada tahun 2024.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan kegiatan usaha perseroan

Risiko Distribusi dan Pemasaran

Risiko utama perseroan yang mempengaruhi kelangsungan usaha adalah risiko dalam distribusi dan pemasaran produk karena produk perseroan adalah produk hasil penelitian yang membutuhkan edukasi dan penetrasi pasar. Karakteristik produk tersebut menyebabkan tingkat penerimaan pasar sangat bergantung pada edukasi dan promosi, serta membangun pemahaman yang memadai kepada konsumen, tenaga kesehatan, distributor, maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai manfaat, keunggulan, dan penggunaan produk Perseroan. Kegagalan dalam menjalankan strategi pemasaran dan distribusi tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan penjualan yang lebih rendah dari yang diharapkan, perlambatan penetrasi pasar, serta tidak tercapainya target pengembangan usaha Perseroan.

b. Risiko Usaha

1. Risiko Gangguan dan Keterlambatan Pemenuhan Bahan Baku

Kelancaran operasional Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku secara tepat waktu. Terdapat risiko keterlambatan *supplier* yang dapat disebabkan oleh faktor logistik maupun ketersediaan barang. Keterlambatan ini akan berdampak pada *lead time*, mundurnya jadwal produksi, kegagalan pemenuhan pesanan, yang berujung pada potensi hilangnya pendapatan serta menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

2. Risiko Tingkat Kolektibilitas dan Piutang Usaha Tidak Tertagih

Dalam kegiatan operasional komersialisasi dan distribusinya, Perseroan memberikan fasilitas pembayaran berjangka (*term of payment*) kepada pelanggan langsung (seperti fasilitas layanan kesehatan) maupun jaringan distributor dan sub-distributor. Saat ini, Perseroan mencatatkan saldo piutang usaha yang cukup signifikan. Terdapat risiko mitra tersebut mengalami kesulitan keuangan, wanprestasi, restrukturisasi internal, kendala operasional, atau kondisi hukum tertentu yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau bahkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada Perseroan.

Risiko antara lain terdapat pada piutang kepada PT Indofarma Global Medika (Dalam Pailit), serta PT Rajawali Nusindo dan PT Farmalab Indoutama yang sebelumnya telah melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan telah merestrukturisasi seluruh utangnya melalui homologasi di Pengadilan Niaga setempat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penagihan piutang menjadi lebih panjang dan meningkatkan ketidakpastian atas jumlah piutang yang pada akhirnya dapat dipulihkan. Apabila piutang tersebut tidak dapat tertagih seluruhnya, Perseroan dapat mengalami kerugian dan perlu melakukan penyesuaian atas nilai tercatat piutang sesuai dengan kondisi pemulihannya, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap laba, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Berikut adalah analisis dampak pada Laporan keuangan apabila Piutang Usaha tidak terpulihkan:

LK	28-Feb-26	Saldo setelah pembagian dividen saham	Dampak Jika CKPN Piutang Usaha Tidak Terpulihkan Semua	Dampak Kenaikan/Penurunan
Piutang Usaha				
Perolehan	11.906.972.723	11.906.972.723	11.154.685.704	23.061.658.427
CKPN	(11.154.685.704)	(11.154.685.704)	(11.154.685.704)	(22.309.371.408)
Piutang Usaha - Bersih	752.287.019	752.287.019		752.287.019

3. Risiko Persediaan Yang Tidak Dapat Dipulihkan

Perseroan menghadapi risiko penurunan nilai atau tidak dapat dipulihkannya sebagian persediaan, khususnya persediaan yang berkaitan dengan produk GeNose. Produk GeNose sebelumnya digunakan secara luas sebagai salah satu alat pendukung dalam penanganan pandemi COVID-19. Seiring dengan berakhirnya masa pandemi dan menurunnya kebutuhan terhadap produk tersebut, permintaan atas GeNose mengalami penurunan sehingga produk Genose saat ini tidak dapat dijual. Kondisi tersebut dapat menyebabkan persediaan menjadi kurang optimal untuk digunakan atau dijual sesuai dengan tujuan awalnya dan meningkatkan risiko penurunan nilai persediaan. Apabila nilai tercatat persediaan tidak dapat dipulihkan melalui

penjualan atau pemanfaatan lainnya dalam kegiatan usaha, Perseroan dapat mengalami kerugian penurunan nilai yang dapat berdampak terhadap laba dan kondisi keuangan Perseroan.

Berikut adalah analisis dampak apabila persediaan tidak dapat dipulihkan:

LK	28-Feb-26	Saldo setelah pembagian dividen saham	Dampak Jika CKPN Persediaan Tidak Terpulihkan Semua	Dampak Kenaikan/Penurunan
Persediaan				
Perolehan	41.099.744.697	41.099.744.697	21.501.409.875	62.601.154.572
CKPN	(21.501.409.875)	(21.501.409.875)	(21.501.409.875)	(43.002.819.750)
Persediaan - Bersih	19.598.334.822	19.598.334.822		19.598.334.822

4. Risiko Kehilangan Personil Utama dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kompeten

Keberhasilan operasi dan strategi bisnis Perseroan sangat bergantung pada kinerja Manajemen Kunci serta ketersediaan SDM yang kompeten. Kehilangan personil utama atau ketidakmampuan Perseroan menarik SDM berkualitas dapat menghambat kelancaran operasional dan pencapaian target bisnis Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan pada Beberapa Pelanggan

Pendapatan Perseroan memiliki risiko ketergantungan pada sejumlah pelanggan tertentu, khususnya pelanggan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Perseroan. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan kinerja keuangan dan arus kas Perseroan terpengaruh apabila terdapat pengurangan volume pemesanan, penundaan atau pembatalan pesanan, perubahan kebutuhan, tidak diperpanjangnya hubungan usaha, maupun beralihnya pelanggan kepada pemasok lain.

6. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada berbagai regulasi pemerintah terkait perizinan fasilitas, standar produksi, maupun kebijakan industri. Adanya perubahan regulasi yang mendadak atau lebih ketat dapat mengakibatkan proses perizinan fasilitas dan peluncuran produk baru menjadi lambat. Hal ini dapat menimbulkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) tambahan dan berpotensi menghambat penetrasi produk Perseroan ke pasar.

7. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Belanja Modal

Perseroan memiliki rencana pengadaan peralatan produksi dan bahan baku impor yang harganya dipengaruhi oleh fluktuasi kurs mata uang asing. Apabila terjadi depresiasi mendadak nilai tukar Rupiah yang signifikan dapat mengakibatkan pembengkakan biaya investasi (belanja modal) dan peningkatan beban operasional.

8. Risiko Atas Proses Balik Nama Atas Tanah Yang Direncanakan Menjadi Lokasi Pembangunan Gedung Baru Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, proses balik nama sertifikat atas tanah yang direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan gedung baru masih berjalan. Terdapat risiko apabila proses balik nama tersebut tidak dapat diselesaikan atau mengalami keterlambatan karena adanya kendala administratif, kelengkapan dokumen, proses pada instansi yang berwenang, maupun hal-hal lain yang berada di luar kendali Perseroan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan Perseroan belum dapat memperoleh kepastian atas status kepemilikan tanah sesuai dengan rencana, yang selanjutnya dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan pembangunan gedung baru. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, Perseroan dapat mengalami penundaan dalam merealisasikan rencana penggunaan dana untuk pembangunan gedung dan berpotensi menimbulkan tambahan biaya yang berkaitan dengan penyesuaian jadwal pembangunan maupun kebutuhan operasional. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kegiatan operasional dan rencana pengembangan usaha Perseroan.

9. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, mengembangkan produk baru, maupun memperkuat struktur permodalan, Perseroan dapat melakukan investasi maupun aksi korporasi di masa mendatang. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi maupun aksi korporasi tersebut akan memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi investasi mengalami tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, aksi korporasi berupa penerbitan saham baru atau efek bersifat ekuitas di masa mendatang berpotensi menyebabkan dilusi terhadap persentase kepemilikan pemegang saham yang tidak berpartisipasi dalam aksi korporasi tersebut. Di sisi lain, aksi korporasi berupa penerbitan instrumen utang dapat meningkatkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga serta mempengaruhi struktur permodalan Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap prospek usaha Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga pasar saham Perseroan setelah sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

10. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri.

Kegiatan usaha Perseroan berada dalam industri alat kesehatan yang diatur secara ketat oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan berusaha, izin edar produk, standar mutu, dan lain-lain. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi atau mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif, pembatasan atau penghentian kegiatan produksi dan distribusi, pencabutan izin usaha atau izin edar produk, penarikan produk dari peredaran, hingga potensi tuntutan hukum dan kerugian reputasi. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Interim terhadap Posisi dan kinerja keuangan Interim Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2026 atas Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 2 (dua) bulan pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan Interim untuk periode periode 2 (dua) bulan pada tanggal 28 Februari 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal Posisi keuangan Interim sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Interim" yang terdapat pada bab XII dalam Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Swayasa Prakarsa No. 09 tanggal 12 Januari 2012, dibuat dihadapan Siti Asmaul Khusnah, S.H., Notaris di Yogyakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17951.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029961.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 36, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 24949 tanggal 3 Mei 2013 ("Akta Pendirian Perseroan").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :

Berusaha dalam bidang Jasa, Perdagangan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian, Penilaian Apraisal, Jasa Pengelolaan Aset dan Pemberian Jasa Penasehat Keuangan, Pedagang Besar Farmasi, Apotik dan Kesehatan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Jasa :

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;
- Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi;
- Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemsaran;
- Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi;
- Penunjang Kegiatan Angkutan Perjalanan;
- Jasa Pendidikan Non Formal;
- Konsultasi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Konsultasi Bidang Pelatihan dan Keterampilan;
- Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content;
- Jasa Pengolahan Data;
- Jasa Instalasi dan Maintanance Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral;
- Konsultasi Bidang Pengelolaan Manajemen Perusahaan;
- Konsultasi Bidang Study Perencanaan;
- Konsultasi Bidang Kinerja Perusahaan;
- Konsultasi Bidang Sistem Informasi Geografis (Geologi dan Geodesi);
- Rekruting dan Penyaluran Tenaga Kerja;
- Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja;
- Konsultasi Bidang Lingkungan (AMDAL);
- Jasa Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional;
- Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;
- Pengembangan Bisnis;
- Jasa Penempatan Pelajar di Dalam dan Luar Negeri;
- Konsultan Bidang Makanan dan Minuman Kesehatan;
- Jasa Pengembang Piranti Lunak;
- Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design dan Interior;
- Jasa Pendidikan dan Pelatihan Herbal;
- Jasa Konsultan Teknologi Informasi;
- Jasa Penyelenggara Acara;
- Jasa Pengelolaan Hotel;
- Jasa Penjualan Tiker dan Tour;
- Jasa Penelitian, pengembangan, studi, survei dan analisa data kefarmasian;
- Jasa pengelolaan laboratorium, fasilitas pelayanan kesehatan atau sejenisnya;
- Jasa Survei;
- Jasa Konsultasi;
- Jasa Pengelolaan Museum;
- Jasa dalam Bidang Kesehatan Hewan dan Tumbuhan;
- Jasa Pemotongan Ayam;
- Jasa Pelatihan di Bidang Sumber Daya Manusia;
- Jasa Pendidikan Non Formal/Sekolah Artis;
- Jasa Konsultan Bidang Design;
- Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
- Jasa Pendidikan Non Formal Swasta Lainnya;
- Jasa Pelatihan Manajemen Sosial, Politik dan Kebijakan Publik;
- Jasa Pengelolaan Pusat Olahraga atau Sport Center;
- Menundang/mendatangkan artis untuk mensupport (Event Organizer);
- Menyewakan alat-alat acara (Event Organizer);
- Memproduksi sarana acara (backdrop, banner, sign) (Event Organizer);
- Membuat program acara, memberikan proposal (Event Organizer);
- Memfasilitasi penyiapan kamar rombongan yang mengadakan acara (Event Organizer);
- Memfasilitasi kegiatan protokoler jika ada kegiatan yang memerlukan aspek protokoler (Event Organizer);
- Jasa Laboratorium Analisa Fisika Kimia;
- Jasa Survei;
- Jasa Konsultan;
- Jasa Penyedia Transportasi dan Peralatan Darurat Medis;
- Jasa Sterilisasi dan Dekontaminasi Alat-alat;
- Jasa yang berkaitan Energi Alternative;
- Jasa Pelatihan di Bidang Sumber Daya Manusia;
- Jasa Konsultan Penelitian Ilmiah Laboratorium;

- Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
 - Jasa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Kesehatan;
 - Jasa Penyewaan Mesin dan Peralatan Medik.
- b. Perdagangan :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan;
 - Perdagangan Besar Lokal;
 - Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision house;
 - Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - Perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Motor;
 - Perdagangan Cash dan Kredit serta Jual Beli dengan Angsuran;
 - Perdagangan sepeda;
 - Show Room sepeda;
 - Perdagangan Ritel Herbal.
- c. Percetakan :
- Pencetakan Buku-buku;
 - Desain dan Cetak Grafis;
 - Pencetakan Majalah-majalah dan Tabloid (Media Massa);
 - Pencetakan Dokumen;
 - Penerbitan Buku-buku.
- d. Perbengkelan :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan;
 - Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan;
 - Perakitan sepeda.
- e. Pertanian :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian;
 - Agroindustri;
 - Industri Pertanian;
 - Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil Pertanian);
 - Peternakan Unggas;
 - Rumah Pemotongan Ternak dan Unggas;
 - Perkebunan Karet;
 - Pemungutan Hasil Hutan dan Pemeliharaan dan Pegelolaan Hutan.
- f. Penilaian Appraisal :
- Usaha Penilai Appraisal;
 - Konsultasi Penilai Property dan Aset.
- g. Jasa Pengelolaan Aset dan Pemberian Jasa Keuangan :
- Mengelola asset sendiri maupun aset perusahaan lain;
 - Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan invedstasi.
- h. Pedagang Besar Farmasi :
- Pedagang Besar Farmasi;
 - Pedagang Farmasi bahan Obat-obatan;
 - Pedagang Farmasi dan Alat-alat Kesehatan;
 - Pedagang Farmasi dan Barang-barang kebutuhan konsumen (consumen goods).
- i. Apotik :
- Apotik
 - Pembuatan dan Peracikan Obat-obatan;
 - Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
 - Pelayanan Informasi Perbekalan Farmasi.
- j. Kesehatan :

- Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan;
- Pelayanan dan Penyelenggara Kesehatan;
- Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan;
- Sarana dan Pra-sarana Penunjang Kesehatan;
- Menunjang Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kesehatan;
- Rumah Sakit Bersalin.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	200.000	Rp.200.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	198.000	Rp.198.000.000,-	99
PT Radio Swara Gajah Mada	2.000	Rp.2.000.000,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	Rp.200.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

Penyetoran modal para pemegang saham pada saat Perseroan didirikan, dilakukan dengan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setoran modal PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dibuktikan berdasarkan Kwitansi Perseroan No. 0001421 tertanggal 26 Januari 2012.
- 2) Setoran modal PT Radio Swara Gajah Mada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan Kwitansi Perseroan No. 0001422 tertanggal 26 Januari 2012.

Adapun struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.972.000.000	Rp.59.440.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	Rp.14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	20.009.190	Rp.400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	549.920	Rp.10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	Rp.10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	Rp.14.860.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	2.229.000.000	Rp.44.580.000.000,-	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan. Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (20231).

Mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (21012).

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.

Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (21015).

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.

Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (26602).

Mencakup usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan electrocardiograph, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), ozone therapy, oxygen therapy, penangkap citra (scanner) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (magnetic resonance imaging), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.

Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic (32502).

Mencakup usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.

Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (32509).

Mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask.

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (46691).

Mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

b. Kegiatan Usaha penunjang:

Industri Minuman Ringan (KBLI 11040).

Mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

Industri Minuman Lainnya (KBLI 11090).

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup;

Pertanian Aneka Umbi Palawija (KBLI 01135).

Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya (10299).

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).

Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran (10313).

Mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.

Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran (10330).

Mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan (10399).

Mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.

Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (10510).

Mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.

Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental (KBLI 10520).

Mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krim kental, susu evaporasi, dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis lainnya.

Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya (10590).

Mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531.

Industri Produk Roti Dan Kue (10710).

Mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.

Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat (10732).

Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.

Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*) (10762).

Mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil) termasuk industri seduhan herbal.

Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (10772).

Mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.

Industri Produk Masak Lainnya (10779).

Mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.

Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794).

Mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.

Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (20232).

Mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.

Industri Minyak Atsiri (20294).

Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.

Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (20299).

Mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.

Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia (21011).

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.

Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia (21021).

Mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk.

Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (21022).

Mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (22299).

Mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.

Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).

Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (46441).

Mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (46442).

Mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.

Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (46443).

Mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (46447).

Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan.

Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan (46448).

Mencakup usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional baik untuk manusia maupun hewan.

Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521).

Mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599).

Mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (46651).

Mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).

Mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.

Penerbitan piranti lunak (*Software*) (58200).

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019).

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202).

Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan (KBLI 71208).

Mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa (72102).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran (72103).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.

Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (72104).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.

Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya (72109).

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.

Aktivitas Pengepakan (82920).

Mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bungkusan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.

Pendidikan Kesehatan Swasta (85494).

Mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupunktur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinese, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autisme, terapi zona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain.

Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

Mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medis lainnya.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri manufaktur produk kesehatan berbasis riset. Produk kesehatan tersebut meliputi: KBLI 46691 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, KBLI 21012 – Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, KBLI 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya, KBLI 20231 – Industri Sabun dan Keperluan Rumah Tangga, KBLI 21022 – Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, KBLI 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya, KBLI 10710 – Industri Produk Roti dan Kue, KBLI 26602 – Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi, KBLI 32502 – Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software), KBLI 21015 – Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101, KBLI 10732 – Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah), kemudian dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) atas peningkatan modal dasar

sehingga menjadi Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah). Peningkatan modal tersebut berasal dari setoran tunai dari PT Gama Multi Usaha Mandiri dan tidak ada pemegang saham lain yang mengambil bagian atas peningkatan modal tersebut. Selanjutnya struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.700.000	2.700.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	2.623.305	2.623.305.000,-	97,160
Universitas Gadjah Mada	72.715	72.715.000,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	2.000	2.000.000,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	1.980	1.980.000,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.700.000	2.700.000.000,-	100
Jumlah Saham Portepel	-	-	

Pendirian hingga Tahun 2025

Bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2025, sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2025 sebagaimana berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.700.000	2.700.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	2.623.305	2.623.305.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	72.715	72.715.000,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	2.000	2.000.000,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	1.980	1.980.000,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.700.000	2.700.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2026

Berdasarkan Akta No. 09 Tahun 2026 tanggal 27 April 2026, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.59.440.000.000,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), kemudian dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah Rp.12.160.000.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp.14.860.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah), dan pemecahan nominal saham (*stock split*) dari semula Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.972.000.000	59.440.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Gama Multi Usaha Mandiri	721.898.050	14.437.961.000,-	97,160
Universitas Gajah Mada	20.009.190	400.183.800,-	2,693
PT Radio Swara Gajah Mada	549.920	10.998.400,-	0,074
Bondan Ardiningtyas	542.840	10.856.800,-	0,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	743.000.000	14.860.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	2.229.000.000	44.580.000.000,-	

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 04 Tahun 2026, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Didi Achjari
Komisaris	:	Ibnu Gunawan
Komisaris Independen	:	Parsudi

Direksi

Direktur Utama	:	Bondan Ardiningtyas
Direktur	:	Gumilang Almas Pratama Satria

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 28 Februari 2026, Perseroan memiliki 19 karyawan tetap dan 38 karyawan tidak tetap (tidak termasuk direksi). Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PEG/SWA-Dir/V/2026 tanggal 28 Mei 2026, Perseroan telah menunjuk Fajar Nur Hafidzah sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/SWA-DK/V/2026, tanggal 28 Mei 2026.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama	:	Parsudi – Komisaris Independen
------	---	--------------------------------

Anggota 1

Nama	:	Richard Leonardus Adikarta
------	---	----------------------------

Anggota 2

Nama	:	Raditya Krisna Pradana
------	---	------------------------

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Swayasa Prakarsa Tbk Nomor: 008/SK/PEG/Swa-Dir/V/2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Swayasa Prakarsa Tbk tanggal 28 Mei 2026 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Alifia Zahra Khairunnisa sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

F. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan dari Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing tertanggal 1 Juli 2026, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.

G. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan pada 12 Januari 2012 sebagai motor komersialisasi hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM). Unit Gama Herbal Indonesia adalah unit pertama yang dibentuk, dilanjutkan unit Heprogama pada tahun 2014 dan unit produksi pangan Gamafood di tahun 2017. Perseroan terus memperkuat eksistensinya dengan mendirikan unit distribusi IMEDEV pada 2022. Produk pertama yang diluncurkan adalah Gama-CHA pada Agustus 2014.

Fasilitas perseroan telah memenuhi standar sertifikasi industri yaitu CPAKB, ISO 13485, CPOTB Full Aspek di tahun 2025, dan ISO 22000. Perseroan berhasil meraih berbagai penghargaan karya anak bangsa dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2022, Kementerian Perindustrian (RINTEK 2021), hingga penghargaan internasional *Torch Award* (2021) serta Top 3 Halal Industry for Medical Device tahun 2024.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan terkemuka berbasis riset di bidang produk kesehatan

MISI

1. Mengembangkan dan menyediakan produk berbasis riset di bidang produk kesehatan
2. Membangun ekosistem usaha dan industri berbasis riset di bidang produk kesehatan
3. Melaksanakan fungsi *teaching factory* di bidang produk kesehatan

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah berfokus pada manufaktur dalam mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset serta inovasi untuk ditransformasikan menjadi produk industri yang kompetitif.

Fokus operasional Perseroan terbagi ke dalam beberapa pilar strategis, yaitu:

- **Manufaktur Alat Kesehatan:** Melalui unit Heprogama, perusahaan memproduksi alat kesehatan lokal elektromedis seperti: Ventilator (Venindo), alat NPWT (RZ-VAC) dan non elektromedis seperti bahan substitusi tulang (Gama-CHA), *shunt* otak (INASHUNT), sponge haemstatic (Ceraspon) yang telah tersertifikasi CPAKB dan ISO 13485.
- **Manufaktur Produk Bahan Alam:** Melalui unit Gama Herbal Indonesia, perusahaan mengelola produksi herbal dengan standar CPOTB Full Aspek untuk penetrasi produk berbasis riset ke masyarakat.
- **Manufaktur Pangan:** Mengembangkan lini bisnis makanan kesehatan melalui Gamafood yang telah mengantongi sertifikasi ISO 22000.

Berikut adalah beberapa produk Perseroan:

1) Produk Heprogama

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
1	INA SHUNT	INA SHUNT merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengalirkan cairan otak searah dari rongga ventrikel menuju rongga peritoneal pada pasien hidrosefalus.	
2	GAMA CHA	GAMA CHA merupakan bonegraft pertama dengan sertifikasi halal. Mempunyai struktur identik dengan tulang manusia dan mudah dikombinasikan dengan molekul aktif dan obat.	
3	Ceraspon	Ceraspon merupakan material serap berupa spons berukuran berbahan dasar gelatin untuk menghentikan perdarahan pada tindakan bedah.	
4	VENINDO E-1	Venindo E-01 merupakan pengembangan strategis dari model V-01, dirancang khusus sebagai transport ventilator dengan desain lebih ergonomis untuk mobilitas pasien yang aman dan efisien	
5	VENINDO V-01	VENINDO V-01 merupakan mesin ventilator yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan, mesin ventilator akan mengatur proses menghirup dan menghembuskan napas pada pasien.	

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
6	Divabirth	Divabirth merupakan vagina dilator pertama di Indonesia yang didesain praktis dan aman sebagai alat latihan oleh ibu hamil dengan masa kandungan >35 minggu.	
7	RZ-VAC	RZ-VAC merupakan alat non-invasif dengan basis Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) atau Vacuum-assisted closure (VAC) yang berfungsi untuk membuang cairan luka terbuka.	
8	IMEDEV FPD	IMEDEV Flat Panel Detector merupakan Peralatan Radiologi Diagnostik yang dapat membantu mempercepat dokter dalam membaca hasil radiografi dan pemberian ekspertise tanpa harus menunggu cetak film karena prosesnya bersifat langsung tanpa jeda sehingga waktu penegakan diagnosis dipercepat dan sekaligus akurasi diagnosis terhadap pasien dapat ditingkatkan.	
9	iMedsoft Teleradiology Web-PACS	iMedsoft merupakan aplikasi teleadiology yang menjadi bagian dari kebutuhan departemen radiologi sebagai transaksi data pasien serta dapat dijadikan sebagai <i>Electronic Medical Record</i> (EMR) terhadap paparan radiologi. iMedsoft dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara otomatis	
10	Top Clean RSF Handrub	Top Clean RSF Handrub adalah handrub berbahan dasar alcohol dengan kandungan akhir >80%, terbukti efektif menghambat <i>Methicillin-resistant Staphylococcus</i> (MRSA) serta seluruh bakteri gram positif dan gram negatif. Kandungan emolin yang tidak menyebabkan tangan iritasi.	

2) Produk Gama Herbal Indonesia

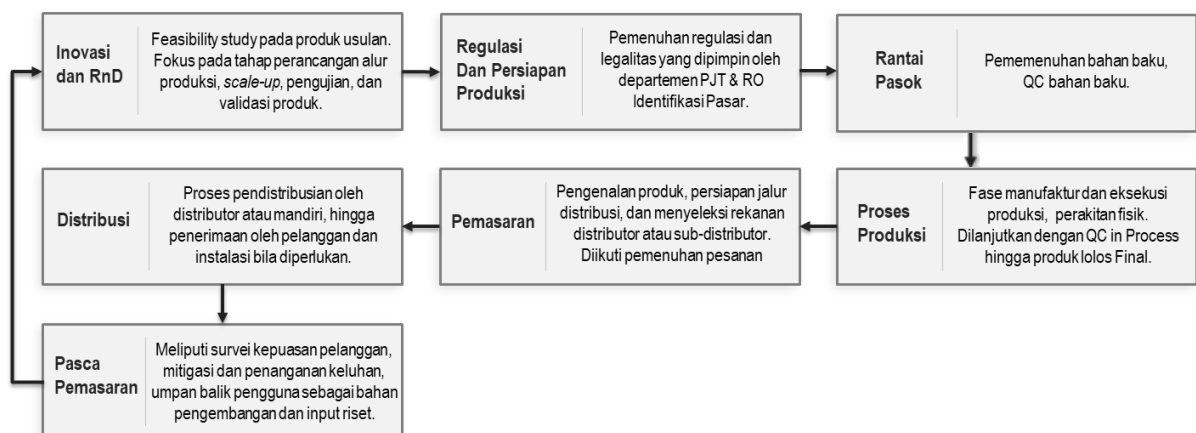
No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
1	AG Fit	Kegunaan AG Fit untuk membantu sirkulasi darah.	
2	Asilact	Kegunaan Asilact untuk membantu melancarkan ASI.	
3	Beautyfit	Kegunaan Beautyfit untuk membantu memelihara stamina Wanita.	
4	Imunogama	Kegunaan Imunogama untuk membantu memelihara daya tahan tubuh.	
5	TD norm	Kegunaan TD norm untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan.	
6	GamaFresh Minyak Kayu Putih Spray 25 ml	Kegunaan GamaFresh Minyak Kayu Putih untuk membantu menghangatkan badan.	
7	Aphrofit	Kegunaan Aphrofit untuk membantu meningkatkan stamina pria.	

3) Produk Gamafood

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
1	Wedang Uwuh Instan (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional khas Yogyakarta. Berisi jahe, secang, gula dan rempah lain. Berbentuk serbuk instan, diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menghasilkan minuman yang nikmat dan menyehatkan.	
2	Wedang Uwuh Celup (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional khas Yogyakarta. Berisi jahe, secang, dan rempah lain. Berbentuk serbuk dalam teabag yang diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menghasilkan minuman yang nikmat dan menyehatkan. Bisa ditambahkan gula sesuai selera.	
3	Teh Jahe (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional dengan paduan jahe dan teh hitam. Berbentuk serbuk dalam teabag yang diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menjadi minuman hangat yang menyehatkan tubuh. Bisa ditambahkan gula sesuai selera.	
4	Teh Serai (Gamafood & Swayasafood)	Minuman tradisional dengan perpaduan antara teh hitam dan daun serai pilihan. Berbentuk serbuk dalam teabag yang diolah dengan standar kualitas yang baik sehingga menjadi minuman segar yang menyehatkan tubuh. Bisa ditambahkan gula sesuai selera.	

No.	Nama Produk	Deskripsi	Foto
5	Wedang Telang	Minuman sehat yang memadukan bunga telang dengan berbagai rempah pilihan seperti jahe, serai, jeruk nipis, kapulaga, dan cengkeh. Kaya akan manfaat bagi tubuh. Dilengkapi dengan gula batu yang menambah nikmat wedang telang.	
6	My Cookies	Kue kering sehat bebas gluten yang terbuat dari umbi garut dipadukan dengan glukomanan, gula aren, ceri, almond, wijen dan kismis, yang dibuat tanpa menggunakan pewarna dan pemanis buatan.	
7	Ubikies	Kue kering sehat bebas gluten dengan 4 rasa berbahan dasar yaitu ubi ungu, kuning, mocaf dan kimpul, yang dibuat tanpa menggunakan pewarna dan pemanis buatan.	
8	Sambal (Tuna, Teri, Cumi)	Perpaduan seafood (ikan tuna, ikan teri, dan cumi) dengan bumbu sambal pilihan yang diolah secara higienis sehingga menghasilkan tekstur dan rasa sambal yang nikmat.	

3. Proses Operasi dan Aktifitas Pokok Perseroan



Berdasarkan alur yang ditampilkan, berikut poin-poin dari proses tersebut:

Inovasi dan RnD

Tahap awal ini berfokus pada pelaksanaan validasi inovasi dan feasibility study terhadap produk yang diusulkan. Kegiatan utama di dalamnya mencakup verifikasi data hasil inovasi, perbaikan dan penyempurnaan fitur, perancangan alur produksi, pengujian intensif, hingga proses peningkatan skala (scale-up) dan standarisasi, untuk memastikan kesiapan konsep sebelum diproduksi.

Regulasi dan Persiapan Produksi

Setelah fase pengembangan dinyatakan valid, Perseroan melakukan pemenuhan seluruh regulasi, sertifikasi, dan aspek legalitas yang disyaratkan oleh otoritas berwenang. Proses ini dilaksanakan secara terintegrasi antara bagian RND, produksi, Quality Assurance dan Regulatory Officer (RO). Pemenuhan persyaratan regulasi ini menjadi prasyarat sebelum produk dikomersialkan.

Rantai Pasok

Tahap ini mencakup manajemen pengadaan dan pemenuhan seluruh kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk keberlangsungan produksi. Guna menjaga integritas mutu dari hulu, Perseroan melakukan standarisasi bahan baku dan menerapkan prosedur pengendalian kualitas (Quality Control/QC) yang ketat terhadap setiap material dan bahan baku yang diterima dari pemasok.

Proses Produksi

Fase manufaktur dan eksekusi produksi dilaksanakan secara penuh, mencakup seluruh rangkaian perakitan fisik produk berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Selama proses manufaktur berjalan, Perseroan menerapkan sistem QC in Process secara berkala hingga produk dinyatakan memenuhi kualifikasi mutu dan lolos pengujian tahap akhir (Final QC).

Pemasaran

Strategi pemasaran difokuskan pada aktivitas pengenalan produk kepada pangsa pasar sasaran, penyiapan infrastruktur jalur distribusi, serta pelaksanaan seleksi yang ketat terhadap rekanan distributor maupun sub-distributor. Perseroan juga melakukan edukasi untuk rekanan maupun user untuk meningkatkan ketepatan penggunaan dan membangun loyalitas. Keberhasilan penetrasi pasar pada tahap ini segera diikuti dengan pemenuhan pesanan (order fulfillment) dari para mitra dagang.

Distribusi

Kegiatan logistik dan pendistribusian produk dilakukan baik melalui jaringan distributor yang ditunjuk maupun secara mandiri oleh armada internal Perseroan. Proses ini dikelola secara optimal guna memastikan ketepatan waktu pengiriman hingga produk diterima dengan baik oleh pelanggan, termasuk penyediaan layanan instalasi dan edukasi apabila diperlukan.

Pasca-Pemasaran

Sebagai wujud komitmen terhadap layanan purnajual, Perseroan menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan secara berkala, serta menyediakan mekanisme mitigasi dan penanganan keluhan konsumen yang responsif. Seluruh umpan balik (feedback) yang dihimpun dari pengguna akhir dianalisa sebagai data untuk perbaikan digunakan kembali sebagai input riset dan bahan pengembangan berkelanjutan pada tahap Inovasi dan RnD.

4. Kegiatan Pemasaran dan Penjualan

Perseroan menjalankan kegiatan pemasaran dan penjualan secara terintegrasi melalui unit distribusi IMEDEV, untuk memastikan penetrasi produk hasil riset ke pasar medis dan masyarakat secara efisien. IMEDEV merupakan unit distributor alat kesehatan pada Perseroan yang berfungsi untuk melakukan perizinan produk, distribusi dan pemasaran produk sesuai ketentuan dari Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Izin Distribusi Alat Kesehatan. IMEDEV melakukan distribusi dan pemasaran secara mandiri maupun bekerja sama dengan distributor lainnya. Beberapa contoh distributor yang memiliki perjanjian dengan Perseroan adalah PT Phapros Tbk; PT Sukses Bumi Medika; PT Andini Sarana; PT Natur Ace Indonesia; PT Global Systech Medika; PT Anugerah Prima Medika

Untuk mendukung kinerja penjualan, Perseroan mengandalkan tim pemasaran profesional yang menjalankan strategi promosi *online* dan *offline* serta menjalin kemitraan strategis dengan tenaga kesehatan, rumah sakit, dan distributor utama. Selain berfokus pada perluasan cakupan distribusi nasional dan global, tim ini aktif memberikan edukasi produk dan solusi teknis bagi para klinisi untuk memperkuat loyalitas pelanggan serta menjaga keberlanjutan ekosistem hilirisasi inovasi riset Perseroan, baik di pasar nasional maupun Internasional.

5. Keunggulan Kompetitif

Dalam kegiatan usahanya Perseroan memiliki beberapa Keunggulan Kompetitif yaitu:

1. Perseroan milik PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) pertama yang berhasil menghilirkan dan mengkomersialisasikan produk berbasis riset di bidang kesehatan. Perseroan melakukan produksi dan distribusi produk kesehatan yang bermutu dan memberi peluang kepada masyarakat melalui pemanfaatan HKI atas hasil riset produk kesehatan;
2. Perseroan memiliki kolaborasi dengan berbagai pihak (peneliti, inventor, inovator, universitas/lembaga pendidikan, produsen, distributor, investor, pemerintah, serta masyarakat) untuk menghasilkan produk berbasis riset yang berkualitas;
3. Perseroan melaksanakan fungsi *teaching factory*. Perseroan merupakan perusahaan manufaktur yang sekaligus digunakan untuk pendidikan dengan menerapkan model pembelajaran terintegrasi dalam praktek secara langsung untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri;
4. Perseroan memiliki aktivitas yang sinergi dengan program pemerintah dalam hilirisasi hasil penelitian dan kemandirian produk kesehatan dalam negeri;
5. Perseroan memiliki SDM yang berkompeten dan berpengalaman dalam mendukung kegiatan usaha.

6. Strategi Usaha

Strategi usaha yang diterbitkan Perseroan dalam upaya mengembangkan bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) **Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta peningkatan skala produksi**
Menjaga kualitas melalui kepatuhan standar mutu, meningkatkan kualitas melalui produk berbasis inovasi selanjutnya, dan senantiasa berinovasi meningkatkan fitur produk sesuai kebutuhan mitra dan klinisi.
- 2) **Penguatan SDM dan Tata Kelola (GCG)**
Meningkatkan kapabilitas SDM yang sudah ada, diimbangi perekrutan talenta berkualitas sesuai kebutuhan pengembangan termasuk melalui jejaring *teaching factory*, dan memperkuat tata kelola profesional.
- 3) **Memperkuat dan meningkatkan jejaring Kolaborasi**
Perseroan mengamankan stream inovasi dan membangun kepercayaan pasar yang kuat dengan mempererat kemitraan eksklusif bersama universitas, rumah sakit pendidikan, dan pakar klinis.
- 4) **Diversifikasi Produk dan Ekstensifikasi Bidang Non Manufaktur**
Penguatan dan pengembangan unit bisnis herbal dan pangan sehat serta penguatan sumber pendapatan di bidang jasa berkaitan ekspertise hilirisasi, *teaching factory*, dan pengujian produk.
- 5) **Penguatan, perluasan, penetrasi pemasaran, dan pengembangan model bisnis**
Perseroan akan melakukan penguatan jalur distribusi mandiri yang disertai ekspansi regional dan global. Pada pengembangan model bisnis, perseroan akan terus melakukan eksplorasi sumber pendapatan termasuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan kontrak manufaktur.

7. Prospek Usaha

Prospek Industri & Perseroan

Pasar global peralatan manufaktur alat kesehatan (berdasarkan produksi) bernilai USD18 miliar pada tahun 2024, meningkat menjadi USD19,24 miliar pada tahun 2025. Pasar alat kesehatan Global diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 7% dari tahun 2025 hingga 2030, hingga mencapai estimasi nilai sebesar USD27,80 miliar di akhir 2030. Pertumbuhan berpotensi dipicu oleh kemajuan dalam otomatisasi, robotika, dan permesinan presisi (*precision machining*), serta meningkatnya permintaan terhadap perangkat berkualitas tinggi yang memenuhi standar regulasi. Selain itu, adopsi manufaktur aditif (3D printing) serta integrasi teknologi digital seperti IoT dan AI membuka jalan bagi produksi yang efisien, terukur, dan fleksibel untuk memenuhi permintaan pasar.

Pasar alat kesehatan di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang stabil. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung lokalisasi produk, posisi strategis Indonesia di kawasan regional, serta tingginya permintaan domestik. Pasar alat kesehatan Indonesia diproyeksikan tumbuh stabil dengan CAGR sebesar 8% (2024–2029). Di tahun 2029, Indonesia akan menguasai sekitar 20% pangsa pasar alat kesehatan di wilayah Asia Tenggara (tidak termasuk India).

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), saat ini terdapat 626 industri alat kesehatan di Indonesia yang mencakup berbagai jenis, mulai dari produk non-woven, IVD (In Vitro Diagnostic), alat elektromedik, hingga peralatan kedokteran dan laboratorium. Kementerian Perindustrian menyampaikan sejumlah langkah strategis yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan industri alat kesehatan, di antaranya:

- Penguatan infrastruktur produksi dan riset di seluruh wilayah Indonesia.
- Peningkatan investasi bahan baku dan alat kesehatan berteknologi tinggi.
- Percepatan proses sertifikasi dan standardisasi produk.
- Penerapan teknologi digital dalam proses produksi dan distribusi.

PT Swayasa Prakarsa menjadi perusahaan yang berfokus pada manufaktur dan distribusi alat kesehatan dengan fasilitas produksi yang tersertifikasi (seperti CPAKB - Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik) untuk memastikan bahwa produk hasil riset laboratorium dapat diproduksi secara massal dengan standar industri dan regulasi yang berlaku. PT Swayasa Prakarsa memiliki prospek yang positif sejalan dengan prospek industri dan dukungan Pemerintah Indonesia. Adapun perusahaan telah memiliki empat segmen bisnis yaitu:

- Alat Kesehatan (*Medical Devices*): Memproduksi alat kesehatan hasil inovasi anak bangsa untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.
- Produk Herbal dan Farmasi (*Herbal & Pharma*): Mengelola kekayaan alam Indonesia melalui riset farmasi untuk menghasilkan obat herbal terstandar (OHT) maupun suplemen kesehatan.
- Jasa Konsultasi dan Manufaktur (*Contract Manufacturing*): Menyediakan layanan bagi para peneliti atau perusahaan rintisan (startup) yang ingin mengomersialkan temuan mereka namun tidak memiliki fasilitas produksi berstandar industri.
- Distribusi dan Pemasaran: Memproduksi, mereka memiliki jaringan distribusi untuk memastikan produk inovasi tersebut sampai ke tangan konsumen, baik melalui rumah sakit, apotek, maupun rekanan distributor medis lainnya.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengurangan impor alkes yang saat ini masih mendominasi pasar. PT Swayasa Prakarsa memiliki keunggulan kompetitif seperti:

- Fasilitas produksi telah memiliki CPAKB, CDAKB, dan ISO 13485:2016, sehingga alat kesehatan hasil produksi perseroan telah memenuhi standar internasional;
- Produk High-Tech: Produk VENINDO Ventilator dalam negeri, INA-Shunt (untuk hidrosefalus) dan membuktikan kemampuan untuk memproduksi barang bernilai tinggi yang sebelumnya 100% impor.

PT Swayasa Prakarsa telah berkolaborasi dengan berbagai industri, perguruan tinggi dan mitra lainnya. Hal ini memungkinkan perseroan memperluas pipeline produk secara signifikan tanpa harus bergantung pada satu sumber inovasi saja. Keikutsertaan aktif dalam ajang internasional seperti Medical Fair Thailand (2023 & 2025) menunjukkan ambisi untuk tidak hanya bermain di pasar lokal. Prospek ekspor ke kawasan Asia Tenggara menjadi peluang besar, mengingat standar produksi PT Swayasa Prakarsa yang sudah diakui.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Sukadana Prima Sekuritas.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP 023/SHM/KSEI/0626 tanggal 26 Juni 2026.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 - 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 - 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 - 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 24 – 27 Agustus 2026

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 8 September 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 7 September 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 8 September 2026	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 8 September 2026.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 9 September 2026 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan sebagai berikut:

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. Rekening: 860019886100
Cabang: Cabang Syariah Yogyakarta
Nama pemegang rekening: PT Swayasa Prakarsa

9. PENJATAHAN SAHAM

PT Sukadana Prima Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan Dan Dana, Alokasi Penjatahan, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik (SEOJK 25/2025).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 September 2026.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 25/2025 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp100 miliar)	$\geq 20\%$ atau senilai Rp 10 miliar*
II (Rp100 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar *
III (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar*
IV (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar*
V (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*

Catatan: *mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp45.220.000.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka VII SEOJK No.25/2025, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 20% atau Rp10.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pemesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:1 (satu banding satu).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Penawaran Umum golongan I, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Untuk Penawaran Umum golongan II, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- c. Untuk Penawaran Umum golongan III, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

- 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- d. Untuk Penawaran Umum golongan IV, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
- 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; dan
- e. Untuk Penawaran Umum golongan V, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
- 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam bentuk tabel, penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas adalah sebagai

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 20\%$	$\geq 22,5\%$	$\geq 25\%$	$\geq 30\%$
II	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
III	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
IV	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
V	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Jumlah Efek yang dialokasikan kembali untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat, dibagi untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel adalah dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu).

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan

- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

Contoh: Efek yang tersedia sebanyak 100.000 satuan perdagangan dan jumlah pemodal yang melakukan pemesanan sebanyak 125.000 pihak. Dengan demikian, jumlah Efek tidak cukup untuk dijatahkan terlebih dahulu masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemodal. Dalam kondisi tersebut, penjatahan Efek dilakukan dengan mengalokasikan 100.000 satuan perdagangan bagi 100.000 pemodal pertama berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan pada Penjatahan Terpusat dengan jumlah masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan.

- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 85% atau dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

1. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
2. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan *Sistem Penawaran Umum Elektronik*.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu tanggal 9 September 2026.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjabatan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.